

Panduan Praktis

Zakat Fitrah

Mari berbagi kebahagiaan dengan individu yang kurang mampu saat merayakan hari raya Idul Fitri.



disusun oleh :
LAZISNU MEGALUH



BUKU SAKU

PANDUAN ZAKAT FITRAH

Disusun oleh :

LAZISNU MEGALUH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah, Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Megaluh dapat menyusun dan menerbitkan buku *Panduan Zakat Fitrah* ini. Buku ini disusun sebagai pedoman bagi umat Islam, khususnya warga Nahdliyin di wilayah Megaluh, dalam memahami dan mengamalkan zakat fitrah secara benar sesuai tuntunan syariat Islam dan tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.

Buku ini berisi tentang beberapa penjelasan mengenai zakat fitrah, waktu pelaksanaan, tata cara pembayaran, serta distribusi kepada para mustahik. Selain itu, juga dilengkapi dengan draft pencatatan dan laporan pelaksanaan zakat fitrah. Oleh karena itu, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan zakat fitrah dengan lebih baik dan tertib.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridai setiap usaha kita dalam berkhidmat kepada umat dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin.

Jombang, 21 Maret 2025

Penulis

SEKILAS TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat Fithrah

Dalam Kitab Fathul Qorib Mujib:

وهي لغةُ النماء، وشرعاً اسمٌ لمالٍ مخصوصٍ، يُؤخذ من مالٍ مخصوصٍ، على وجه مخصوصٍ، يصرف لطائفةٍ مخصوصةٍ.

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh berkembang. Secara syariat, zakat adalah istilah untuk harta khusus yang diambil dari harta tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu dan disalurkan hanya kepada pihak-pihak tertentu.

Zakat Fitrah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa yang beragama Islam yang telah memenuhi syarat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan.

B. Hukum Zakat Fitrah

Hukum mengeluarkan Zakat Fitrah adalah Fardlu Ain. Bukti dalil dari wajibnya zakat fithri adalah hadits Ibnu Umar ra, ia berkata :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sho' kurma atau satu sho' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat 'ied."

C. Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah

Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ialah : Muslim yang menemui akhir Romadlon dan awal Syawal serta mempunyai kelebihan bahan makan untuk pribadinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya di Hari Raya.

D. Orang-orang yang Wajib di Zakati

1. Diri sendiri
2. Istri; termasuk yang tertalak raj'i dan tertalak ba'in yang sedang hamil
3. Orang tua ke atas, miskin (tidak punya makanan kecuali untuk sehari semalam idul fitri)
4. Anak ke bawah yang belum mampu bekerja, dan tidak punya harta.

E. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

1. Waktu **Jawaz**, yaitu Mulai awal Ramadhan sampai masuk waktu wajib
2. Waktu **Afdhol**, yaitu : Mulai terbenamnya matahari malam hari raya sampai dilakukannya Shalat 'Idul Fitri.
3. Waktu **Makruh**, yaitu : Sejak selesainya Shalat 'Idul Fitri sampai terbenamnya mata hari tanggal satu Syawal.
4. Waktu **Haram**, yaitu : setelah terbenamnya mata hari tanggal satu Syawal dan seterusnya.

F. Kadar Zakat Fithrah

1. Berupa bahan makanan pokok daerah tersebut (bukan uang)
2. Sejenis. Tidak boleh campuran
3. Jumlahnya mencapai satu Sho' untuk setiap orang. (1 Sho' = 4 mud)
4. Diberikan di tempatnya orang yang dizakati.

UKURAN 1 SHO' : Menurut Dr Wahbah Zuhaili **2,751** Kg,
Sementara, menurut KH Ma'shum Bin Ali **2,720** Kg.

G. Tata Cara Menegeluarkan Zakat Dan Menerima Zakat

Muzaki (orang yang berzakat) membawa beras zakat yang sudah di niati kepada mustahiq atau amil zakat. Niat zakat boleh ketika akan memberikan atau bersamaan ketika memberikan beras zakat kepada mustahiq atau amil. Niat boleh menggunakan bahasa apapun yang dipahami oleh diri sendiri. Adapun contoh contoh niat menggunakan bahasa arab adalah sebagai berikut:

1. Niat zakat untuk diri sendiri :

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

" Saya niat mengeluarkan zakat untuk diriku Fardhu Karena Allah Ta'ala"

2. Niat atas nama istrinya :

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِي.....فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

"Saya niat mengeluarkan zakat atas nama istriku (....)..."

3. Niat atas nama ayahnya :

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ أَبِي.....فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

"Saya niat mengeluarkan zakat atas nama ayahku (....)..."

4. Niat atas nama ibunya :

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ أُمِّي.....فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

"Saya niat mengeluarkan zakat atas nama ibuku (....)..."

5. Niat atas nama anak laki-laki :

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ وَلَدِي.....فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

"Saya niat mengeluarkan zakat atas nama anakku (....)..."

6. Niat atas nama anak perempuan :

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ بِنْتِي.....فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

"Saya niat mengeluarkan zakat atas nama anakku Pr (....)..."

7. Niat zakat untuk orang yang diwakilkan :

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

"Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk(sebut namanya)"

Tambahan : Jika menzakati orang lain yang menjadi tanggungan nafkah dan zakat nya, seperti istri, anaknya yang masih kecil, orang tuanya yang tidak mampu, maka yang berniat adalah orang yang mengeluarkan zakat dan tidak perlu minta idzin dari orang yang dizakati. Sebaliknya jika tidak menjadi tanggungan nafkah dan zakat nya seperti orang tua yang mampu, anak-anaknya yang sudah besar saudara, ponakan, paman atau orang lain yang tidak ada hubungan darah, maka disyaratkan ada izin dari orang-orang tersebut. Tanpa izin dari mereka, maka zakat yang dikeluarkan hukumnya tidak sah.

H. Doa Serah Terima Zakat Fitrah

1. Doa Pemberi Zakat Fitrah

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: "Wahai tuhan kami, terimalah ibadah kami, engkau adalah dzat yang maha mendengar lagi maha mengetahui" (Al Baqarah 127)

2. Doa Penerima Zakat Fitrah

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَبَارَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا

Artinya: "Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan, dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu."

MUSTAHIQ DAN KRITERIANYA

A. Dalil Mustahiq

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana"

B. Kriteria Mustahiq

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak punya harta atau pekerjaan sama sekali dari kerjaan halal, atau punya harta atau kerjaan tapi tidak mencukupi, gambarannya adalah hasilnya itu kurang dari 50% dari kebutuhan.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang punya pekerjaan, hasilnya tidak mencukupi kebutuhan primer, atau punya harta yang apabila dihitung untuk mencukupi kebutuhan pada sisa umur Gholib (60 th) hasilnya mencapai 50 % lebih dari kebutuhan sehari-hari.

Kriteria Fakir Miskin yang Mustahiq :

- a. Muslim
- b. Orang yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk bekerja, namun pendapatannya dibawah kemampuan/ kecukupan
- c. Bukan Miskin karena malas kerja (bukan Miskin yang tidak mau bekerja dan sebenarnya kuat kerja)

- d. Kyai/guru ngaji Miskin yang seluruh waktunya untuk mengajar ngaji, (Jika masih punya waktu luang banyak namun tidak mau kerja, maka bukan mustahiq zakat)
- e. Orang yang usianya sudah melewati umur Gholib (diatas 60 tahun) dimana harta atau penghasilannya atau keduanya tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya maka ia berhak menerima zakat, karena dengan kondisi tersebut ia berstatus Faqir /miskin.

3. Amil

Amil adalah Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah atau lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah untuk mengelola Zakat, infak, shadaqah, CSR dan DSKL.

a. Legalisasi Lazisnu Tingkat Pusat Hingga Ranting

PP Lasiznu → Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2016

PW Lasiznu Jatim → Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 1979 Tahun 2017

PC Lasiznu → 1. Mendapat pengesahan dari PP LAZISNU sebagai perwakilan Pengurus Pusat di tingkat Kab /Kota. 2. Diangkat dan dilantik oleh PCNU.

MWC Lasiznu → 1. Mendapat pengesahan dari PC LAZISNU Kab / Kota sebagai perwakilan UPZIS NU CARE LAZISNU Kab / Kota. 2. Diangkat dan dilantik oleh Pengurus MWCNU

Ranting Lasiznu → 1. Mendapat pengesahan dari LAZISNU Kecamatan sebagai perwakilan UPZIS NU CARE-LAZISNU Kecamatan. 2. Diangkat dan dilantik oleh Pengurus Ranting NU

JPZIS LAZISNU → 1. Dibentuk oleh PP, PW, UPZIS NU CARE-LAZIS NU Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan / Desa atau oleh induk organisasi masing-masing 2. Mendapat pengesahan dari PP, PW, UPZIS NU CARE-LAZISNU Kab / Kota, Kec. atau Kel./ Desa sesuai tingkatan masing-masing termasuk JPZIS Masjid/Musholla

b. Perbedaan Amil zakat & Panitia Zakat

AMIL SYAR'I	PANITIA ZAKAT
1. Diangkat imam/ Pemerintah	1. Tidak diangkat imam/ Pemerintah
2. Berstatus sebagai naib mustahiq (pengganti orang yang berhak menerima zakat), sehingga kewajiban muzakki telah gugur	2. Berstatus sebagai wakil muzakki (orang yang membayar zakat), sehingga kewajiban muzakki belum gugur
3. Berhak mengambil sebagian zakat untuk operasional	3. Tidak berhak mengambil sebagian zakat untuk operasional
4. Berhak mendapat bagian zakat atas nama amil (mustahiq)	4. Tidak berhak mendapat bagian zakat atas nama amil (mustahiq)

4. Sabilillah

Definisi sabilillah dalam kitab fiqh madzhab syafi'i (di antaranya fathul wahab) adalah orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji.

Adapun definisi sabilillah dengan arti *sabilil khoir* adalah mengikuti pendapat Al Qofal (sebagaimana dalam Tafsir Fahrur Rozi) dan pendapat ini merupakan pendapat dlo'if (lemah).

Sabilil khair ini mencakup segala sektor kebaikan seperti membangun masjid, merenovasi tempat ibadah, dll. Sehingga penerapan sabilil khair ini dalam ranah fikih tidak dibenarkan.

5. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah Musafir yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan untuk sesuatu yang baik

6. Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan atau pendampingan untuk menguatkan keyakinannya

7. Riqab

Riqab adalah orang Islam yang menjadi : a) korban perdagangan manusia, b). Pihak yang ditawan oleh musuh Islam, c). Orang yang terjajah dan teraniyaya

8. Gharim

Gharim adalah orang berhutang untuk :

- a. Kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan seperti untuk nafkah keluarga, sakit, biaya pendidikan dan sejenisnya.
- b. Kemaslahatan umum seperti mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang sedang berselisih yang membutuhkan biaya untuk menyelesaikannya
- c. Kemaslahatan umum lainnya seperti membangun tempat ibadah, pesantren dan tidak sanggup membayarnya pada jatuh temponya.

C. Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat :

1. Orang kafir atau murtad
2. Budak / hamba sahaya selain budak mukatab
3. Keturunan dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib (para habaib),
4. Orang kaya. Yaitu orang yang penghasilannya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
5. Orang yang ditanggung nafkahnya. Artinya, orang yang berkewajiban menanggung nafkah, tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang ditanggung tersebut.

D. Cara Menentukan Mustahiq

1. Amil melakukan pengamatan atau analisa atau dengan kuatnya dugaan nya (*Dzon*)
2. Dengan adanya pengakuan dari Mustahiq, Jika fakir/ Miskin disumpah, jika ghorim maka harus ada saksi saksi penguat.
3. *Bayyinah* (informasi dua saksi). Fakir miskin, muallaf, mukatab dan gharim.
4. *Isfifadhah* (kemashuran, minimal dari 3 orang). Bagi fakir miskin, muallaf, mukatab dan gharim.
5. Pembenaran pihak yang menghutangi. Bagi mukatab dan gharim

E. Hukum Zakat kepada selain Mustahiq

1. Anak Yatim

Sudah berlaku di masyarakat memberikan zakat fitrah kepada anak yatim. Apakah anak yatim termasuk dalam katagori mustahiq zakat? **Tidak termasuk**, kecuali anak yatim tersebut berstatus fakir atau miskin.

2. Santri

Memberi zakat pada santri hukumnya tidak boleh kecuali santri tersebut memenuhi beberapa syarat : a.Termasuk orang yang kurang mampu. b.Dengan bekerja, proses belajarnya akan terganggu. c. Ia bukan santri pemalas.

3. Kiai, Ustadz, dan Guru Ngaji

Dalam hal ini, Guru ngaji, Kiai, Ustadz menurut semua empat madzhab sepakat bahwa guru bukan termasuk mustahiq zakat. Namun Jika Kyai dan guru itu masuk dalam ashnaf fakir atau miskin atau ashnaf lain nya, maka diperbolehkan. Bolehnya menerima zakat bukan karena jadi Kyai atau guru tapi karena masuk salah satu 8 ashnaf zakat. Namun menurut beberapa ulama' madzhab hanbali, seperti al-Lakhomi dan Ibnu Rusyd, jika guru tidak mendapatkan hak-haknya dari pemerintah, maka guru berhak menerima zakat meski guru tersebut kaya.

4. Fakir Miskin berstatus Non Muslim

Tidak sah zakat diberikan kepada orang yang tidak beragama Islam meskipun dia termasuk golongan Fakir atau Miskin

5. Masjid atau Lembaga Pendidikan

Zakat fitrah diberikan kepada masjid atau lembaga pendidikan baik sebelum atau sesudah dibagi kepada fakir miskin hukumnya adalah **tidak boleh**, karena masjid atau lembaga pendidikan bukan termasuk golongan penerima zakat.

F. Tata Cara Pembagiannya

Tata cara pembagian zakat fitrah penting diketahui agar tidak salah sasaran karena hanya 8 golongan saja yang berhak menerima zakat. Berikut ini tahapan pemberian zakat fitrah ke penerima zakat.

1. Menghitung jumlah individu yang harus membayar zakat fitrah.
2. Menentukan besaran zakat fitrah karena setiap tahun berbeda.
3. Memilih metode pembagian zakat fitrah lewat amil zakat atau secara langsung.
4. Mencatat semua transaksi dari pemberi zakat.

Pencatatan dan administrasi pembagian zakat fitrah penting dibuat untuk menjaga transparansi sehingga masyarakat percaya bahwa zakat yang diberikan disalurkan ke tangan yang tepat.

G. Teknis Pembagian Antar Ashnaf:

1. Apabila zakat dibagikan sendiri oleh pemilik atau wakilnya (Panitia), maka hendaknya:
 - a. Jika mustahiq terbatas dan harta zakat mencukupi maka dibagi rata antar golongan penerima zakat yang ada di daerah tempat kewajiban zakat tersebut.
 - b. Jika mustahiq sangat banyak dan harta zakat tidak mencukupi maka zakat harus diberikan pada minimal tiga orang untuk setiap golongan penerima zakat.
2. Apabila zakat dibagikan oleh Amil maka hendaknya:
 - a. Semua golongan penerima zakat yang ada harus mendapat bagian
 - b. Selain golongan amil, semua golongan mendapat bagian yang sama.
 - c. Masing-masing individu dari tiap golongan penerima mendapat bagian (jika harta zakat mencukupi)
 - d. Jika hajat dari masing-masing individu sama, maka jumlah yang diterima juga harus sama.

ZAKAT DAN PERMASALAHANNYA

A. Hukum Zakat Fitrah dengan Uang

Menurut Syafi'iyah Membayar zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan, sedangkan menurut Hanafiyyah diperbolehkan. Namun dilapangan, banyak masyarakat yang membayar zakat dengan uang, bagi Amil harus menerangkan prosedur membayar zakat fitrah antara madzhab syafi'i dan Hanafi.

1. Prosedur membayar zakat fitrah dengan uang ala Madzhab Hanafi :

Mengeluarkan uang senilai harga 3.8 kg kurma yang berkualitas di daerah masing-masing disertai niat dan bimbingan dari amil.

Contoh: Kurma per kg = Rp30.000 Zakat = $\text{Rp30.000} \times 3.8 \text{ kg}$
= Rp114.000

2. Prosedur membayar zakat fitrah dengan uang ala Madzhab Syafi'i :

Amil atau pengelola zakat semisal LAZISNU **menyediakan paket beras** yang berkualitas (per paket berisi 2.75 kg); **Dibeli oleh muzakki**, Dikeluarkan sebagai zakat fitrahnya disertai niat dan bimbingan dari amil.

B. Status Kepanitiaan Zakat Fitrah

Panitia pembagian zakat yang didirikan oleh sekolahan, masjid atau musholla tidak termasuk amil zakat menurut agama Islam, kecuali panitia tersebut memperoleh **legalitas** atau izin pelaksanaan dari Lembaga amil resmi yang diangkat oleh imam (kepala negara).

C. Hukum Salah Sasaran Zakat

Menunaikan zakat fitrah dengan niat memberikannya kepada fakir atau miskin dan ternyata yang diberi adalah orang kaya. Maka secara hukum belum gugur kewajiban zakatnya. Pemberi zakat boleh menarik kembali zakatnya jika dulu ia mengatakan bahwa pemberian itu adalah zakat.

D. Hukum Zakat kepada Satu Mustahiq

Menurut Madzab Hanafi, Maliki dan Hanbali tidak ada kewajiban membagikan kepada depan golongan penerima zakat. Bahkan diperbolehkan membagikan zakat kepada satu golongan saja dan juga satu penerima zakat saja. Sementara Imam Syafii mewajibkan secara merata atau minimal kepada tiga orang dari setiap golongan penerima zakat.

E. Menzakati Anak Yang Sudah Baligh

Menzakati anak yang sedang di perantauan/pesantren tanpa meminta izin terlebih dahulu hukumnya tidak boleh jika anaknya sudah besar (baligh), namun jika didahului dengan izin hukumnya boleh.

F. Zakat Fitrah Untuk Istri

Menunaikan zakat untuk istri hukumnya adalah wajib selama ia mampu. Jika tidak mampu, maka sunnah bagi istri untuk mengeluarkan zakat sendiri, jika istri mampu dan zakat tersebut boleh di berikan pada suaminya yang berstatus fakir atau miskin.

G. Zakat kepada Saudara Kandung

Memberikan zakat pada saudara kandung yang miskin hukumnya boleh

H. Hukum Memindah Zakat (Naqlu al-Zakat)

Ulama berbeda pendapat mengenai memindah zakat ke tempat lain, namun mereka sepakat bahwa zakat boleh dipindah ke tempat lain yang ada mustahiqnya jika di wilayahnya sudah tidak ada yang membutuhkan zakat.

Menurut ulama Hanafiyah : Makruh memindahkan zakat, kecuali untuk diberikan kepada kerabat yang membutuhkan atau untuk sekelompok jamaah yang lebih membutuhkan daripada warga fakir-miskin setempat, atau untuk kemaslahatan umat Islam, atau dari negara perang ke negara Islam, atau untuk para santri / pelajar, atau mengeluarkan zakat sebelum waktu wajibnya yaitu satu tahun. Maka dalam contoh di atas hukumnya tidak makruh.

Syafi'iyah berkata: tidak boleh memindah zakat dari tempat yang ada fakir miskinnya ke tempat lain, bahkan wajib dibagikan ditempatnya setelah mencapai 1 tahun. Jika tidak ada fakir miskinnya maka dipindah ke tempat lain yang ada mustahiqnya.

Ulama Malikiyah melarang memindahkan zakat ke tempat lain kecuali jika ada kebutuhan, maka yang mendistribusikan adalah pemerinta (lembaga yang sah) setelah dilakukan penelitian.

Ulama Hanabilah juga melarang memindahkan zakat ke tempat lain yang melebihi radius jarak Qashar, tapi wajib diberikan kepada tempat yang ada mustahiqnya dan wilayah sekitarnya yang tidak melebihi jarak Qashar

CONTOH FORMAT

Daftar Muzakki Zakat Fitrah Tahun 2026

Ranting :

Nama Masjid / Musholla :

Alamat :

No	Nama	Jumlah Orang	Jenis Zakat Fitrah	
			Jumlah Beras (Kg)	Jumlah Uang (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst				
Jumlah				

Jombang,2026
Ketua,

Daftar Penerima Zakat Fitrah (Mustahiq)
Tahun 2026

Ranting :

Nama Masjid / Musholla :

Alamat :

No	Nama	Kriteria Mustahiq	Jumlah Beras (Kg)	Ttd
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst				
Jumlah				

Jombang,2026
Ketua,

Rekapitulasi Penerima Zakat Fitrah (Mustahiq)
Tahun 2026

Ranting :

Nama Masjid / Musholla :

Alamat :

No	Rincian Mustahiq	Jumlah Mustahiq	Jumlah Perolehan (Kg)	Jumlah Perolehan (Rp)
1	Fakir			
2	Miskin			
3	Amil			
4	Sabilillah			
5	Ibnu Sabil			
6	Muallaf			
7	Riqob			
8	Ghorim			

Jombang,2026
Ketua,

LAPORAN ZAKAT FITRAH TAHUN 2026

(JPZIS Masjid dan Musholla)

Ranting :

Nama Masjid / Musholla :

Alamat :

Rekap Total

No	Jumlah Muzakki	Jumlah Mustahiq	Jumlah Perolehan (Kg)	Jumlah Perolehan (Rp)
1				

Demikian Laporan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan dengan semestinya.

Jombang,2026

Pengurus JPZIS Masjid

Ketua

Sekretaris

Bendahara

(.....) (.....) (.....)

LAPORAN ZAKAT FITRAH TAHUN 2026

(UPZIS Ranting NU)

Ranting :

Kecamatan :

No	Nama JPZIS	Jumlah Muzakki	Jumlah Mustahiq	Jumlah Perolehan (Kg)	Jumlah Perolehan (Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Demikian Laporan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan dengan semestinya.

Jombang,2026

Pengurus UPZIS Ranting NU Desa

Ketua

Sekretaris

Bendahara

(.....) (.....) (.....)

